



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data dan adanya alih fungsi guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan dalam lingkup antar kecamatan;
 - b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan dalam lingkup antar kecamatan sebagai upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Guru Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
3. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan.
4. Pemindehan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan antarkecamatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan dan/atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan standardisasi penataan dan pemerataan guru PNS antarkecamatan berdasarkan jumlah satuan pendidikan, jumlah rombongan belajar, dan jumlah siswa secara proporsional sesuai dengan jumlah guru PNS.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membagi 3 (tiga) zona kecamatan sebagai berikut:
 - a. zona 1, meliputi Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Tlanakan, Galis, dan Larangan;
 - b. zona 2, meliputi Kecamatan Proppo, Palengaan, Pakong, dan Kadur; dan
 - c. zona 3, meliputi Kecamatan Pegantenan, Waru, Batumarmar, dan Pasean.
- (4) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jarak dengan pusat kota, tingkat ketersediaan sumber daya manusia, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, akses transportasi dan informasi, serta jumlah guru PNS.

Pasal 4

Untuk pengangkatan guru PNS jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Bupati menetapkan penempatannya berdasarkan urutan prioritas, mulai dari zona 3, zona 2, dan zona 1.

Pasal 5

Untuk penataan dan pemerataan, Bupati dapat memindahkan guru PNS jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan mempertimbangkan:

- a. masa kerja guru PNS pada suatu satuan pendidikan;
- b. hasil analisis dan pemetaan kelebihan dan kekurangan guru PNS; dan
- c. pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Guru PNS yang berasal dari satuan pendidikan yang diregrouping dan/atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, didistribusikan ke satuan pendidikan lainnya secara proporsional.

Pasal 7

Guru mata pelajaran yang jumlah jam mengajarnya kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu pada suatu satuan pendidikan, dapat diberikan tugas mengajar pada satuan pendidikan yang lain atau diperbantukan pada satuan pendidikan swasta berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas.

Pasal 8

Guru kelas pada satuan pendidikan yang jumlah jam mengajarnya kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu dan/atau jumlah siswanya kurang dari 20 (dua puluh) orang, dapat diberikan tugas mengajar di kelas lain berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS, Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 10

Bupati dapat membentuk Tim Pengarah yang terdiri atas Sekretaris Daerah; Kepala Dinas Pendidikan, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Ketua Dewan Pendidikan, untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Oktober 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI